



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api

(Studi Putusan 652/Pid.B/2025/PN Tjk)

I Made Agus Deny Kusuma¹, Lukmanul Hakim²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: imadeagusdenu@gmail.com, Lukmanul.hakim@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Juni 2026

ABSTRACT

Crimes against morality are acts that violate legal and moral norms and have serious impacts on victims, especially in the case of rape accompanied by threats of violence. One form of such crime can be found in Decision Number 652/Pid.B/2025/PN Tjk, where the defendant was proven to have committed the crime of rape against the victim accompanied by threats of using a firearm. The threat caused the victim to be helpless and forced to comply with the defendant's wishes, so that the act fulfills the elements of the crime of rape as regulated in Article 285 of the Criminal Code. The problem in this study is how the perpetrator of the crime of crimes against morality is held criminally responsible for the victim of rape and threats of using a firearm in Decision Number 652/Pid.B/2025/PN Tjk and what are the basis for the judge's considerations in sentencing the perpetrator in the decision. The research method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative juridical approach was conducted through a literature study by reviewing relevant laws and regulations, doctrines, and legal literature. The empirical juridical approach was conducted through field research by means of observation and interviews with law enforcement officers, namely investigators, public prosecutors, and judges, in order to obtain empirical data related to the research problem. Based on the results of the research and discussion, it was found that the criminal responsibility of the perpetrator had been fulfilled due to the ability to be responsible, the existence of deliberate error, and the absence of excuses or justifications that could erase the defendant's guilt. The judge in issuing the verdict based his considerations on juridical, philosophical, and sociological considerations, by taking into account the fulfillment of the elements of Article 285 of the Criminal Code, valid evidence, and aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Based on these considerations, the judge sentenced the defendant to 9 (nine) years in prison. The suggestion in this study is that judges in sentencing perpetrators of rape accompanied by the threat of firearms always pay attention to the sense of justice for the victim and the resulting social impact. In addition, law enforcement officers are expected to improve legal protection for victims of crimes against morality, especially rape victims, in order to ensure that victims' rights are fulfilled in the criminal justice process.

Keywords: Criminal Responsibility, Rape, Morality

ABSTRAK

Tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan serta menimbulkan dampak serius bagi korban, khususnya dalam

tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan ancaman kekerasan. Salah satu bentuk kejahatan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban dengan disertai ancaman menggunakan senjata api. Ancaman tersebut menyebabkan korban tidak berdaya dan terpaksa menuruti kehendak terdakwa, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesesilaan pada korban pemerkosaan serta pengancaman menggunakan senjata api dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, guna memperoleh data empiris yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah terpenuhi karena adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur Pasal 285 KUHP, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada terdakwa. Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang disertai ancaman senjata api senantiasa memperhatikan rasa keadilan bagi korban serta dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan terhadap kesesilaan, khususnya korban pemerkosaan, guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pemerkosaan, Kesesilaan*

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang berakibat pada pemberian sanksi pidana. Hukum pidana memiliki fungsi menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat melalui pemberlakuan konsekuensi atas setiap pelanggaran yang terjadi. Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana dapat timbul dari tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu sistem norma

yang menetapkan perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan atau dilarang baik tindakan positif maupun negatif serta menentukan kondisi diberlakukannya hukuman dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual. Hukum pidana berfungsi untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, penerapan hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhitungkan biaya serta kapasitas kerja institusi terkait, agar tidak menimbulkan beban berlebih (overbelasting) dalam pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemberian hukuman kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan yang melanggar larangan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan hukuman atas suatu tindak pidana kepada pelaku. Dengan demikian, timbulnya pertanggungjawaban pidana disebabkan karena telah terjadi suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus dipastikan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni pelaku dari tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terjadinya suatu tindak pidana, tetapi juga harus disertai dengan adanya kesalahan dari sikap batin pelaku, yang menegaskan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa asas kesalahan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Asas ini dianggap mendasar karena keberadaan kesalahan menjadi faktor penentu apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak. Apabila seseorang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pemidanaan hanya dapat dilakukan jika terdapat unsur kesalahan. Sebaliknya, apabila kesalahan tidak terbukti, maka orang tersebut tidak dapat dikenai pidana.

Pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan sering sekali tidak mempertimbangkan status, kedudukan, pendidikan, maupun usia korban, karna tindakan tersebut didasarkan oleh hawa nafsu pelaku. Hal ini serupa juga bagi pelaku, usia pelaku yang tidak mengenal batasan selama seseorang memiliki dorongan atau kemampuan seksual yang tinggi, tindakan pemerkosaan tetap dapat terjadi, baik dilakukan oleh anak di bawah umur hingga lanjut usia. Di setiap tempat tindakan pemerkosaan masih dapat terjadi khususnya pada Indonesia tindakan seperti ini masih menjadi permasalahan yang serius yang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, fisik, atau status sosial.

Pemeriksaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban. Pemeriksaan termasuk dalam kejahatan seksual yang sangat serius dan memiliki hukuman yang berat. Pemeriksaan dapat diartikan sebagai suatu cara, proses, atau perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain, dilakukan dengan paksaan dan/atau kekerasan, sehingga korban merasa direndahkan martabatnya, terhina, tertekan, atau terpaksa. Tindak pidana kekerasan seksual berupa pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak dan traumatis bagi korban. Fenomena kasus tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Lampung selama periode 2020-2025 menunjukkan variasi yang signifikan.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan hukum dalam menangani persoalan sosial dan budaya yang melatarbelakangi kekerasan tersebut. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh sekadar berhenti pada teks peraturan, melainkan harus diterapkan secara nyata agar korban memperoleh keadilan dan pemulihan yang semestinya. Saat ini kasus pelanggaran kesusilaan, khususnya kekerasan seksual, semakin marak terjadi baik di lingkungan pribadi maupun ruang publik, sehingga menimbulkan beragam persoalan hukum dan sosial di masyarakat.

Di Indonesia sendiri tindakan pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Khususnya dalam tindak pidana pemeriksaan di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 291. Pada Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk Terdakwa didakwa dengan Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP.

Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan pada korban pemeriksaan serta pengancaman menggunakan senjata api dalam Putusan Nomor. 652/Pid.B/2025/PN Tjk? 2) Apa saja kah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor. 652/Pid.B/2025/PN Tjk dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan pada korban pemeriksaan serta pengancaman menggunakan senjata api?

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa, seorang pria berusia 26 tahun, terbukti melakukan tindak pidana pemeriksaan terhadap korban dengan disertai ancaman menggunakan senjata api. Perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung setelah terdakwa membawa korban ke rumah orang tuanya dan memaksa korban melakukan hubungan badan. Ancaman dengan menggunakan senjata api membuat korban tidak berdaya. Berdasarkan hasil visum et repertum, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang menguatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP.

Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk ialah kejahatan kesusilaan yaitu tindakan pemeriksaan pada putusan tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan dakwaan alternatif, pertama diancam dengan Pasal 285 KUHP, dan dakwaan kedua yaitu diancam pidana dengan Pasal 289 KUHP.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, unsur-unsur apa yang membuat Pasal 285 KUHP lebih tepat diterapkan dibandingkan Pasal 289 KUHP, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelaah secara lebih jauh pada penulisan dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan Nomor. 652/Pid.B/2025/PN Tjk).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan pada korban pemerkosaan serta pengancaman menggunakan senjata api dalam Putusan Nomor. 652/Pid.B/2025/PN Tjk.

Pertanggungjawaban Pidana atau Criminal Liability yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Criminal/Kejahatan dan Liability/Tanggungjawab. Menurut Roeslan Saleh makna dari Pertanggungjawaban pidana yaitu bertanggung jawab terhadap sesuatu perbuatan pidana yang dimana perbuatannya secara sah dan dapat dikenai pidana, dapat dikenai secara sah berarti tindakannya telah diatur dalam sistem hukum yang berlaku atas perbuatannya, dan dapat dikatakan tindakan pertanggungjawaban pidana ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat untuk pencegahan, yang tidak hanya ditujukan kepada individu pelanggar, tetapi juga untuk mencegah masyarakat secara umum (general deterrence). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi metode preventif dalam kerangka hukum pidana.

Menurut Brigpol Ditha Widia Safitri selaku penyidik Polresta Bandar Lampung, memberikan pendapatnya apabila dilihat secara sederhana, pertanggungjawaban pidana adalah mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana diberikan

terhadap seseorang yang telah melanggar aturan pidana dimana bentuk pertanggungjawabannya berupa sanksi pidana.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup hanya dengan melihat apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, namun ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu seseorang tersebut juga memenuhi unsur kesalahan atau bersalah. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang berjalan seiring dengan asas legalitas. Dalam sistem hukum pidana nasional, asas *geen straf zonder schuld* atau “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan prinsip fundamental yang harus ditegaskan bersama dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan adanya kesalahan, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula halnya dengan perbuatan karena kelalaian, alasan pemaaf tidak dapat diterima apabila individu tersebut tetap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan terbukti melakukan kesalahan. Dengan demikian, seluruh unsur kesalahan harus selalu dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut Moeljatno, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum)
- b. Berusia di atas batas tertentu dan dapat bertanggung jawab
- c. Memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian)
- d. Tidak memiliki alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api terkait Melakukan Tindak Pidana (Perbuatan Melawan Hukum)

Perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar norma hukum yang dilindungi oleh negara. Dalam konteks perkara ini, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya paksaan, adanya persetubuhan, serta dilakukan di luar ikatan perkawinan.

Unsur-unsur Pasal 285 KUHP sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang:

Unsur “barang siapa” dalam Pasal 285 KUHP menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa yang diajukan ke hadapan persidangan adalah. Selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa hadir secara langsung, memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didakwakan kepadanya, serta tidak mengajukan keberatan terhadap identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Selain itu, berdasarkan keterangan di persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dianggap mampu memahami perbuatannya serta mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan tersebut. Tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), karena seluruh alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti surat, saling bersesuaian dan menunjuk kepada terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana. Dengan demikian, unsur “barang siapa” dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi. Namun, terpenuhinya unsur ini harus tetap dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur lainnya dalam pasal tersebut untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan.

b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan:

Unsur ini merupakan unsur inti dalam tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Unsur ini mengandung beberapa frasa penting, yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya paksaan terhadap korban, korban merupakan seorang wanita, terjadinya persetubuhan, serta perbuatan tersebut dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa terhadap korban diawali dengan tipu muslihat dan penyalahgunaan identitas, di mana terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian dengan menggunakan foto profil mengenakan kaos bertuliskan “POLISI”. Hal tersebut membuat korban percaya dan bersedia memenuhi ajakan terdakwa. Namun, sejak korban meminta untuk diantar pulang dan terdakwa menolak dengan paksaan verbal serta membawa korban ke rumah orang tua terdakwa tanpa persetujuan korban, telah terlihat adanya kehendak terdakwa untuk menguasai dan mengendalikan korban.

Setibanya di rumah terdakwa, kekerasan dan paksaan dilakukan secara nyata. Terdakwa menarik tangan korban, mengunci pintu rumah dan menyimpan kuncinya, serta membawa korban masuk ke dalam kamar. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan korban secara fisik. Selanjutnya, terdakwa melakukan kekerasan seksual dengan membuka pakaian korban secara paksa, meremas payudara korban, menggesek kemaluan korban, serta memaksa korban melakukan perbuatan seksual meskipun korban secara jelas menyatakan penolakan dan mengalami kesakitan. Selain kekerasan fisik, terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan secara verbal yang menimbulkan rasa takut

dan tekanan psikis pada korban. Ancaman tersebut antara lain berupa ucapan akan memanggil sepuluh orang untuk memperkosa korban apabila korban berteriak, ancaman akan menembak korban dengan pistol yang diklaim berada di dalam tas, serta ancaman menggunakan pisau apabila korban tidak diam. Ancaman-ancaman tersebut secara objektif mampu menimbulkan ketakutan serius pada korban sehingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya.

Unsur persetubuhan dibuktikan dengan adanya penetrasi alat kelamin terdakwa ke dalam vagina korban yang dilakukan berulang kali dengan berbagai posisi. Fakta ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang menyatakan adanya robekan baru pada selaput dara korban akibat trauma tumpul (ruda paksa), serta adanya temuan medis lain yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa antara terdakwa dan korban tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terjadi di luar ikatan perkawinan, sehingga memenuhi unsur “di luar perkawinan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh frasa dalam unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”. Kekerasan fisik, ancaman kekerasan, paksaan, serta terjadinya persetubuhan tanpa persetujuan korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan sebagai mana yang ada pada Pasal 285 KUHP. Disertai dengan ancaman, ancaman tersebut tidak hanya berupa ancaman verbal, tetapi juga diperkuat dengan tindakan terdakwa yang menunjukkan adanya senjata api yang dibawa dan digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti korban. Ancaman menggunakan senjata api tersebut menyebabkan korban berada dalam keadaan tertekan, takut, dan tidak berdaya, sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menolak perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa juga jelas bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pemerkosaan, merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi korban atas rasa aman dan kehormatan diri. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak hanya melawan hukum secara formil, tetapi juga melawan hukum secara materiil karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dalam pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno telah terpenuhi dalam diri terdakwa pada Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api terkait Dapat Bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa dan akal sehat pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya serta menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

Pernyataan di atas selaras dengan pendapat pakar hukum Simons yang menyatakan, kemampuan bertanggung jawab dipandang sebagai keadaan jiwa dari si pembuat, yang dilihat dari hal-hal umum si pembuat itu sendiri dan mencerminkan keadaannya selama perbuatan tindak pidana dilakukan. Seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab jika kesehatan mentalnya baik, yakni ketika ia memahami hal-hal yang dilakukannya telah berlawanan dengan undang-undang dan sadar atas risiko yang akan diterimanya.

Jika melihat ketentuan Pasal 44 KUHP yang menjelaskan mengenai syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara negatif. Terdapat ada pembenaran dari seseorang yang melakukan kejahatan tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena adanya keadaan mental si pembuat yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu suatu penyakit. Majelis Hakim sebagai pejabat yang akan menentukan apakah terdakwa mampu atau tidaknya dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan seorang dokter penyakit jiwa.

Faktor usia juga memiliki pengaruh pada kapasitas pelaku untuk memiliki kemampuan bertanggung jawab dan terdapat bukti psikologis bahwa usia tertentu dapat mendorong perilaku kriminal, artinya hanya pelaku yang telah mencapai batasan usia tertentu yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam perkara Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa diketahui berusia 26 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Usia tersebut secara hukum telah melewati batas usia dewasa dan tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dari segi usia, terdakwa telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi psikologis tertentu yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas, runtut, dan logis di hadapan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami perbuatan yang dilakukannya beserta akibat hukum yang ditimbulkan.

Tidak terdapat pula bukti atau keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa berada dalam kondisi tidak sehat secara mental pada saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dianggap memiliki kemampuan

bertanggung jawab secara penuh atas tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api terkait Melakukan Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Pada tindak pidana pemerkosaan, kesalahan pada umumnya berbentuk kesengajaan, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan dikehendaki oleh pelaku. Unsur-unsur kesalahan diantara sebagai berikut:

a. Kesengajaan (dolus)

Sengaja diartikan sebagai tindakan yang secara khusus digambarkan dengan mengetahui apa yang akan dilakukannya. Seseorang yang secara sadar melakukan sesuatu dengan pengetahuan atau pemikiran tentang apa yang mereka lakukan.

Asas "Geen Straf Zonder Schuld" Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan, berlaku unsur kesengajaan dinilai dari niat pelaku dalam melakukan perbuatan pidananya. Terdapat tiga macam unsur dalam kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan dengan maksud artinya kesengajaan yang bermaksud sebagai tujuan pelaku, pelaku sangat ingin untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, merujuk pada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana tindakan tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku menyadari bahwa akibat tersebut pasti muncul dari tindakannya. Delik bukanlah tujuan pelaku melainkan syarat yang harus ada sebelum atau setelah tujuan tersebut tercapai.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, berarti bahwa terjadinya delik bukan merupakan tujuan pelaku tetapi merupakan kemungkinan yang bisa muncul sebelum, pada saat, atau setelah tujuan pelaku tercapai.

Kesengajaan (dolus) dapat dipahami sebagai sikap batin pelaku yang mengetahui serta menghendaki terjadinya perbuatan beserta akibatnya. Dalam perkara Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, kesengajaan terdakwa dapat dilihat secara jelas dari rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk menguasai korban secara seksual. Hal ini terlihat dari cara terdakwa membangun komunikasi dengan korban, memperdaya korban dengan mengaku sebagai anggota kepolisian, serta membawa korban ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan korban untuk melakukan hubungan seksual. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan tujuan tertentu dari terdakwa, yaitu melakukan persetubuhan dengan korban.

Kesengajaan terdakwa semakin nyata ketika korban secara tegas menolak perbuatan terdakwa dan menyatakan keberatannya. Namun, terdakwa tetap

memaksa korban dengan menggunakan ancaman kekerasan, termasuk ancaman menggunakan senjata api. Ancaman tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk melumpuhkan perlawanan korban dan memastikan korban tidak dapat melarikan diri atau meminta pertolongan. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum, namun tetap menghendaki terjadinya persetujuan secara paksa.

b. Kealpaan (culpa)

Kealpaan/Kelalaian merupakan unsur kesalahan yang terletak diantara sengaja dan kebetulan, sebagaimana culpa dipandang sebagai perbuatan yang lebih ringan dari pada sengaja. Oleh karena itu, dalam perbuatan pidana yang memenuhi unsur culpa sering kali diadakan pengurangan pidana. Culpa juga diartikan ketika keselamatan orang atau harta benda terancam atau cedera pada seseorang terlalu besar dan tidak dapat diperbaiki, atau membawa kerugian kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara spontan atau karena kelalaian, melainkan melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya kontrol penuh atas situasi. Terdakwa mengunci pintu rumah, memindahkan korban dari satu ruangan ke ruangan lain, serta terus melakukan pemaksaan meskipun korban mengalami kesakitan dan mengeluarkan darah. Fakta-fakta tersebut memperkuat adanya kesengajaan dengan maksud (dolus directus) dalam diri terdakwa.

Dengan demikian, unsur kesalahan terdakwa berupa kesengajaan dengan maksud sebagaimana disyaratkan dalam pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno telah terpenuhi. Terdakwa tidak hanya mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi juga secara sadar menghendaki dan merealisasikan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesulitan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api terkait Tidak Memiliki Alasan Pemaaf.

Selain terpenuhinya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan keadaan tertentu yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Alasan pemaaf antara lain meliputi Daya paksa (Pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP), Sebab menjalankan perintah Undang – Undang (Pasal 50 KUHP), Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Dalam hukum pidana alasan penghapus pidana terbagi atas dua bagian, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar memiliki perbedaan mendasar. Definisi dari alasan pembenar adalah “pembenaran” dari perbuatan tindak pidana yang bersifat melawan aturan perundang-undangan, sedangkan alasan pemaaf adalah “pemaaf” karena perbuatan dari pelaku tindak pidana walupun sudah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan Uraian diatas dalam perkara Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, tidak ditemukan adanya unsur alasan pemaaf atau

pembenar telah terpenuhi oleh terdakwa melakukan dengan sadar dan sengaja melakukan pemerkosaan kepada korban. Sebaliknya, justru terdakwalah yang melakukan paksaan dan ancaman terhadap korban. Terdakwa telah melanggar Pasal 285 KUHP, terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, yang dapat dibuktikan di persidangan karena terdakwa mampu menjalankan persidangan dengan baik, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya terdakwa dikenakan Pasal 285 KUHP dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, dimana seluruh unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno telah terpenuhi secara lengkap dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemerkosaan serta pengancaman menggunakan senjata api sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor. 652/Pid.B/2025/PN Tjk dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan pada korban pemerkosaan serta pengancaman menggunakan senjata api

Putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana yang menentukan nasib hukum seorang terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kebebasan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, Ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muhammad Hibrian, sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa secara umum, untuk menjatuhkan putusan lebih rendah atau lebih tinggi hakim akan melihat dakwaan yang di dakwaakan oleh jaksa penuntut umum. Diperlukan kecermatan dari majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan pokok perkara yang nantinya akan menjadi dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan dalam melihat permasalahan yang ada serta penyebab tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan untuk menentukan kesalahan terdakwa serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan, pertimbangan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan demikian, putusan yang

dihasilkan dapat mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Yuridis, yaitu dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal. Secara yuridis, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.
- b. Pertimbangan Filosofis, yakni pandangan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembinaan. Pemidanaan memiliki fungsi edukatif agar setelah menjalani masa hukumannya, terpidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Pertimbangan Sosiologis, yaitu pertimbangan yang memperhatikan latar belakang sosial, lingkungan, serta dampak pidana terhadap masyarakat. Hakim memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi ketertiban dan keadilan sosial di masyarakat.

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Novita Wulandari selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, putusan hakim merupakan tahap akhir sekaligus klimaks dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang telah diperiksa dan diadili. Oleh sebab itu, dalam rangkaian proses peradilan pidana, jaksa berperan memeriksa perkara, menyusun surat dakwaan, serta mengajukan tuntutan yang berfungsi membantu hakim dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Muhammad Hibran, salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa pertimbangan yuridis berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, seperti tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa, barang bukti yang dipakai serta aturan hukum yang di langgar hingga hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pertimbangan Hakim yang berdasarkan yuridis sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi identitas para terdakwa, serta uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara

cermat, jelas, dan lengkap. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 289 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan pertama dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun penjara.

b. Keterangan Terdakwa

Hal ini dapat dibebankan kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 285 KUHP, di dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan tidak merasa keberatan atas keterangan tersebut, dalam hal ini terdakwa menyesali perbuatannya.

c. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan 2 orang saksi yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atas kasus yang terjadi secara keseluruhan. Saksi yang didatangkan adalah saksi yang mengetahui dan memiliki hubungan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa yang disumpah di pengadilan sesuai agama masing-masing.

Berikut saksi-saksi yang dihadirkan:

1) Saksi 1

Saksi korban di bawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, saksi korban sedang berada di kosan saksi 2 di wilayah Gedong Meneng untuk mengerjakan tugas. Pada saat itu terdakwa melakukan panggilan video (video call) dengan saksi 2 dan mengajak saksi 2 untuk keluar, namun saksi 2 menolak dengan alasan belum mengenal terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdakwa melihat keberadaan saksi korban di samping saksi 2, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar. Saksi korban menyetujui ajakan tersebut karena terdakwa menggunakan foto profil dengan tulisan "Polisi" dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polda Lampung bernama Rama. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertukar identitas LINE untuk berkomunikasi. Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil berwarna putih dan mengajak saksi korban berkeliling Kota Bandar Lampung. Sekira pukul 23.30 WIB saksi korban meminta untuk diantar pulang, namun terdakwa menolak dan memaksa saksi korban untuk tetap bersama terdakwa dengan cara merangkul dan memegang tangan saksi korban.

Pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membawa saksi korban ke rumah orang tua terdakwa. Setibanya di rumah tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban masuk, menarik tangan saksi korban, mengunci pintu rumah, serta menyimpan kunci. Terdakwa kemudian membawa saksi korban ke dalam kamar, menutup pintu, mematikan lampu, dan mulai melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban. Saksi korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa, meskipun saksi korban telah menolak dan

mengeluh kesakitan. Untuk melumpuhkan perlawanan saksi korban, terdakwa melakukan ancaman kekerasan, antara lain dengan menyatakan bahwa di dalam tas miliknya terdapat pistol dan mengancam akan menembak saksi korban apabila tidak diam. Selain itu, terdakwa juga mengancam akan memanggil orang lain untuk memperkosa saksi korban apabila saksi korban berteriak.

Saksi korban menerangkan bahwa terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan secara paksa dengan berbagai posisi, meskipun saksi korban terus mengeluh kesakitan dan meminta agar perbuatan tersebut dihentikan. Saksi korban juga menerangkan bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami pendarahan dan rasa sakit pada bagian vagina. Setelah kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit pada bagian vital dan memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2 dan kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Kedaton. Saksi korban menerangkan bahwa dirinya merupakan seorang mahasiswa, belum menikah, serta tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

2) Saksi 2

Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa melalui aplikasi LINE. Dalam perkenalan tersebut terdakwa menggunakan nama Rama serta menggunakan foto profil dengan kaos bertuliskan "Polisi", dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polda Lampung. Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, saksi 2 sedang berada di Gedong Meneng untuk mengerjakan tugas bersama saksi korban. Pada saat itu terdakwa melakukan panggilan video (video call) dengan saksi 2 dan mengajak saksi 2 untuk keluar, namun saksi 2 menolak karena merasa belum mengenal terdakwa lebih jauh. Dalam panggilan video tersebut terdakwa melihat keberadaan saksi korban di samping saksi 2, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, saksi korban menghubungi saksi 2 dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi 2, terdakwa telah membawa saksi korban ke rumah orang tua terdakwa di Bandar Lampung dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tersebut terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan secara paksa terhadap saksi korban, meskipun saksi korban telah menolak, mengeluh kesakitan, dan menyatakan belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Saksi 2 menerangkan bahwa berdasarkan cerita saksi korban, terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan akan memanggil beberapa orang untuk memperkosa saksi korban apabila saksi korban berteriak, serta mengancam akan menembak saksi korban dengan menggunakan pistol yang disebutkan berada di dalam tas milik terdakwa.

Ancaman tersebut dilakukan untuk memaksa saksi korban agar menuruti kehendak terdakwa.

Selanjutnya saksi 2 menerangkan bahwa saksi membantu saksi korban untuk mencari tahu identitas terdakwa, dan diketahui bahwa terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian dan tidak bernama Rama sebagaimana yang selama ini diakui kepada saksi korban dan saksi 2. Saksi juga menerangkan bahwa saksi korban merupakan rekan kuliah saksi, belum menikah, dan setelah kejadian tersebut saksi 2 menemani saksi korban untuk melaporkan peristiwa yang dialami ke Polsek Kedaton.

Hasil dari sejumlah keterangan saksi yang diperoleh tersebut diketahui terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), keterangan para saksi tidak ada yang meringankan terdakwa, keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut menyebutkan hal-hal yang dilihat, didengar, dialami, dan kemudian dapat menjadi unsur yang memberatkan bagi terdakwa. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta menerangkan secara jelas mengenai peristiwa yang terjadi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Keterangan yang diberikan oleh saksi korban dan saksi 2 menerangkan secara rinci mengenai rangkaian peristiwa yang dialami korban, mulai dari cara terdakwa memperdaya korban dengan mengaku sebagai anggota kepolisian, membawa korban ke rumah terdakwa, hingga melakukan perbuatan persetubuhan secara paksa disertai ancaman kekerasan berupa ancaman penggunaan senjata api. Keterangan tersebut merupakan hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialami secara langsung oleh para saksi.

d. Barang Bukti

Di dalam persidangan, barang bukti penting untuk menjadi unsur pemidanaan dalam sidang, barang bukti yang dimaksud terdiri dari:

1. 1 (satu) helai baju kemeja
2. 1 (satu) helai celana jumpsuit jeans
3. 1 (satu) helai jilbab
4. 1 (satu) helai baju kaos tangan panjang warna hitam
5. 1 (satu) helai BH warna coklat.
6. 1 (satu) helai celana dasar warna abu-abu.
7. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
8. 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe T1 5G warna biru dengan nomor HP 08786798***.
9. 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 12 pro warna biru dengan nomor HP 08828652***.

e. Sanksi Hukum dan Aturan Perundang-Undangan yang Dilanggar

Pada berkas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan 2 dakwaan, yakni dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 289 KUHP. Setelah majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum selama persidangan, maka majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sehingga unsur yang dimaksud ialah:

- 1) barang siapa;
- 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk secara yuridis mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 285 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “barang siapa”

Majelis hakim menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP. Dalam persidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan pengakuan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan pidananya, alasan pembena atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

- 2) Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa dengan tipu daya mengajak korban keluar, kemudian menahan korban agar tidak pulang dan membawanya ke rumah orang tua terdakwa. Di tempat tersebut, terdakwa melakukan perbuatan seksual secara paksa meskipun korban menolak dan menyatakan keberatan. Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan oleh orang lain dan ancaman menggunakan senjata api, sehingga korban berada dalam keadaan takut dan terpaksa menuruti kehendak terdakwa. Perbuatan tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum yang menunjukkan adanya robekan baru pada selaput dara akibat trauma. Karena terdakwa bukan suami sah korban, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan” telah terpenuhi. Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan kedua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka haruslah terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Majelis hakim menimbang bahwa para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sesuai Pasal 193 ayat (2) b Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP karena terdakwa ditahan dan penahan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Majelis hakim menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan. Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja garis-garis warna putih pink, 1 (satu) helai celana jumpsuit jeans panjang warna biru, 1 (satu) helai jilbab warna merah maroon, 1 (satu) helai baju kaos tangan panjang warna hitam dengan tulisan "CHANEL", 1 (satu) helai BH warna coklat, 1 (satu) helai celana dasar warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe T1 5G warna biru dengan nomor HP 08786798***, 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 12 pro warna biru dengan nomor HP 08828652***. Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 12 pro warna biru dengan nomor HP 08828652***, dikembalikan ke Saksi Korban dan barang bukti yang lain ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan.

Selanjutnya majelis hakim dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas dakwaan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana di atur dalam Pasal 285 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara.

2. Dasar Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang berangkat dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan bagi pelaku serta perlindungan bagi masyarakat. Selain konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya juga dilakukan perbaikan diri saat di dalam lembaga pemasyarakatan agar kelak setelah menyelesaikan masa hukuman tidak lagi melakukan kejahatan dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik.

Menurut Ahmad Rifai, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, pertimbangan filosofis hakim tercermin dari jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berada dalam batas ancaman pidana Pasal 285 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan untuk menghukum pelaku dan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa memperbaiki diri.

Pidana penjara yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek pembinaan kepada terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan menjatuhkan pidana yang cukup berat, hakim berupaya menanamkan kesadaran hukum kepada terdakwa bahwa perbuatan pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat.

Selain itu, pertimbangan filosofis juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Kejahatan pemerkosaan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan pengakuan negara atas penderitaan korban

dan menjadi bentuk penegakan keadilan bagi korban. Dalam hal ini, putusan hakim menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak korban serta menegakkan martabat manusia.

Dengan demikian, pertimbangan filosofis dalam putusan ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku serta memulihkan rasa keadilan yang telah dilanggar.

3. Dasar Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang memperhatikan dampak tindak pidana terhadap masyarakat serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pemerkosaan, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan serius yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Pemerkosaan dengan ancaman menggunakan senjata api menunjukkan tingkat keberanian dan kekejaman pelaku yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketakutan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan sekitarnya.

Dalam pertimbangan sosiologis hakim juga melihat hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, dalam Putusan Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami infeksi bakteri dan jamur pada vagina dan infeksi jamur pada anus serta mengalami trauma.
- b. Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian.
- c. Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan biaya pengobatan kepada korban.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b. Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan

Selain itu, perbuatan terdakwa yang menyamar sebagai anggota kepolisian untuk memperdaya korban juga berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat mencedera citra institusi kepolisian sebagai pihak yang seharusnya melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara umum.

Menurut Muhammad Hibran selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berpendapat bahwa manfaat yang dapat diharapkan dari putusan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, bahwa tindakan seperti yang dilakukan oleh terdakwa memiliki konsekuensi hukum, serta dapat menjadi

pembelajaran bagi masyarakat dan memberi kepastian hukum terhadap tindakan serupa.

Berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ketertiban dan keadilan sosial, serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Menurut Novita Wulandari selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, secara umum hakim melalui putusnya harus memikirkan aspek nilai-nilai keadilan. Meskipun kata adil bermakna relatif namun diharapkan hakim dengan berbagai pertimbangan dan menggunakan hati nurani dapat memutus putusan pengadilan mendakti kata adil bagi pihak-pihak terkait. Mengacu pada dasar Pancasila, yang mana keadilan dirasa ideal jika sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian ketiga pertimbangan majelis hakim yang telah dikaitkan dengan perkara Nomor 652/Pid.B/2025/PN Tjk, Pada putusan ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 285 KUHP dan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Maka penulis menganalisis bahwa dalam putusan hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, selaras dengan teori pertimbangan hakim dari Ahmad Rifai. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, sebagaimana yang ada pada dakwaan pertama yaitu Pasal 285 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Majelis Hakim dalam perkara ini sudah melaksanakan tugas utamanya untuk mengadili terdakwa dengan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan. Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan norma hukum, menyelesaikan konflik akibat perbuatan pidana memasyarakatkan terpidana, dan memberikan efek jera bagi terpidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pada Korban Pemerkosaan Serta Pengancaman Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan 652/Pid.B/2025/Pn Tjk) telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, Unsur melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum), yakni terpenuhinya unsur dalam Pasal 285 KUHP sehingga tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang bersifat melawan hukum. Majelis hakim menilai terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab karena berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan tanpa adanya gangguan kejiwaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*) terbukti, karena terdakwa secara sadar dan terencana memaksa korban melakukan persetubuhan disertai ancaman kekerasan. Selain itu, terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan dan niat jahat, maka terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 285 KUHP sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. (2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Terhadap

Putusan Perkara Nomor. 652/Pid.B/2025/PN Tjk Dalam Tindak Pidana kejahatan terhadap kesusilaan pada korban pemerkosaan serta pengancaman menggunakan senjata api, didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, Secara yuridis, majelis hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, serta barang bukti lain yang saling bersesuaian, sehingga meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Secara Filosofis, majelis hakim menilai pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Secara Sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat, khususnya karena tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang merusak harkat dan martabat korban serta menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dinilai telah mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 3
- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 4, Nomor 2
- Anggalana dan Angga Alfian. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Pecandu (Studi Putusan Nomor. 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk), Unizar Law Review, Bandar Lampung, Volume 5 Nomor. 2
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum, 2020, Volume 5, Nomor. 2
- Barda Nawawi Arief, 2001 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arif. 2012. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Denaya Syabilla Fitri Dan Benny Karya Lamintara. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk), Helium, Volume 2 Nomor 1,
- Dona Raisa dan Diah Gustinianti, 2018, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan, Aura, Lampung
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Rhineka Cipta, Jakarta,
- Muladi dan Dwidja Priaytno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada, Jakarta,

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. 2025. Apa Itu Tindak Pidana Pemerkosaan," Magister Ilmu Hukum UMA, diakses 25 Oktober 2025, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-pemerkosaan/>.

P.A.F. Lamintang., 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Elsam, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2006, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta

Yanny Tuharyati dan Adiya Khulaivah. 2025. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM, UMJember Proceeding Series, Volume 4. Nomor 3,